

**KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG  
PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN**

**(Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Khalista Indah Arulita**

**NIM E0017250**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2021**

*commit to user*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

### KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)

Disusun Oleh:

KHALISTA INDAH ARULITA

NIM. E0017250

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H., M.Hum

NIP. 196202091989031001

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG  
PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN  
(Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)**

Oleh :

**KHALISTA INDAH ARULITA**

NIM. E0017250

Telah diterima oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.  
NIP. 195706291985031002

Sekretaris

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 195812251986011001

Anggota

3. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.  
NIP. 198210082005011001

Mengetahui,  
Dekan



**(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.)**

NIP. 197210082005012001

*commit to user*

**PERNYATAAN**

Nama : Khalista Indah Arulita

NIM : E0017250

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 31 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Khalista Indah Arulita  
NIM. E0017250

**ABSTRAK**

**Khalista Indah Arulita, E0017250, 2021, KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Keberadaan *digital evidence* atau bukti elektronik belum diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun *digital evidence* atau bukti elektronik hanya dikenal dalam undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti CCTV pada kasus korupsi impor bawang putih dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Penulis menggunakan jenis penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan cara studi pustaka dengan bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme. Simpulan dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari penelitian ini adalah penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan pada Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. mengenai perkara korupsi gratifikasi dianggap sah dan diperbolehkan. Hal tersebut berpedoman khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 serta putusan pada kasus pembunuhan Mira. Penggunaan rekaman CCTV dapat memberikan keyakinan kepada hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa serta dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Rekaman CCTV dapat dikategorikan serta diakui sebagai alat bukti petunjuk sepanjang masih bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya.

Kata Kunci: Kekuatan alat bukti, *digital evidence*, CCTV, Korupsi

**ABSTRACT**

***Khalista Indah Arulita, E0017250, 2021, THE STRENGTH OF CCTV AS EVIDENCE ON THE IMPORT OF GARLIC FROM THE PERSPECTIVE OF BRIBE ACTOR (Study of Decision No. 120/ Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Jkt.Pst.). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University.***

*The existence of digital evidence has not been recognized by the Criminal Procedure Code (KUHP), but digital evidence is only known in special criminal laws such as the corruption law. This writing aims to find out about the strength of CCTV evidence in the garlic import corruption case in the Decision of the Central Jakarta District Court No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Jkt.Pst. The author uses a type of normative legal writing that is prescriptive and applied. The collection of legal materials in this study used literature study with primary and secondary legal materials, while for the legal material analysis technique used was syllogistic deduction. The conclusion from the results of the discussion as an answer to this research is the use of CCTV recordings as evidence in court in Decision No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. regarding cases of corruption, gratification is considered valid and permissible. This is guided in particular by the Decision of the Constitutional Court No. 20/PUU-XIV/2016 and the verdict on Mirna murder case. The use of CCTV footage can give confidence to the judge about the criminal acts committed by the defendants and in the conviction of the defendants. CCTV footage can be categorized as well as recognized as evidence of guidance as long as it is in accordance with other evidence.*

**Keyword:** *The strength of evidence, digital evidence, CCTV, corruption*

**MOTTO**

We are who we choose to be



*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT sang penguasa alam semesta dan segala isinya atas karunia, rahmat serta nikmat yang telah diberikan-Nya;
2. Khalista Indah Arulita karena telah mempercayai diri saya sendiri dan tidak pernah berhenti hingga sampai pada titik ini;
3. Kedua orang tuaku Bapak Budi Rahman dan perempuan terkuat dalam hidupku yaitu Ibu Silvia Irene atas segala doa dan dukungan tiap ketegaran langkahku;
4. Kakak-kakakku tersayang drh. Dimas Arya Abdillah, M.Sc. dan Wildan Aulia Bhaskara, S. T. yang telah memberikan baik semangat, dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis;
5. Adikku Arlinda Aulia Putri yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis;
6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2017;
8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi tahap kehidupan yang sesungguhnya.

*commit to user*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan hukum ini, yang merupakan syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI CCTV PADA KASUS KORUPSI IMPOR BAWANG PUTIH DALAM PERSPEKTIF PELAKU PENYUAPAN (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)”**

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bias terlepas dari bantuan berbagai macam pihak, maka dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;
2. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan-masukan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis serta telah memberikan perkuliahan yang luar biasa kepada penulis;
5. Bapak dan ibu tercinta yang penuh keikhlasan mencurahkan kasih sayang dan doanya kepada penulis semoga penulisan hukum ini menjadi kado terindah untuk Bapak dan hadiah tidak terkira untuk pengorbanan Ibu;
6. Kakak-kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan doa dan sukungan;
10. Bapak Erwin Iskandar, S.H. salah satu jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menjadi teman diskusi bagi penulis;
7. Sahabat-sahabatku Dini Kartika Salsabila, Emi Ayu Anggraini, Fareza Nur Alfisyahr, Firda Rizqika, Puspita Maharani Pangestingtyas, Helarion Gema Bahagia, Zildjian Rachman yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;

8. Bapak Rade Satya Parsaoran, S.H., M.H. selaku jaksa pembimbing magang di Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga memudahkan penulisan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Seluruh keluarga besar ILSA Chapter UNS yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berorganisasi, mencari ilmu serta pengalaman;
10. Seluruh Bapak Ibu Jaksa, Pegawai Staff, dan Teman-Teman Magang di Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang turut memberikan banyak ilmu dan memudahkan penulisan hukum (skripsi) ini;
11. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penulisan hukum milik penulis, memberikan ilmu serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	<b>11</b>
1. Tinjauan Secara Umum Mengenai Pembuktian .....	<b>11</b>
2. Tinjauan CCTV sebagai barang bukti .....	<b>14</b>
a. Alat Bukti .....	14
b. Barang Bukti .....	15
c. Definisi Bukti Elektronik atau <i>Digital Evidence</i> .....	16
d. Syarat-syarat Bukti Elektronik atau <i>Digital Evidence</i> .....	<b>16</b>
3. Tinjauan Secara Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	<b>17</b>
B. Kerangka Pemikiran .....	<b>19</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
A. Hasil Penelitian .....	<b>22</b>
1. Identitas Terdakwa .....	<b>22</b>
2. Uraian Singkat Peristiwa Hukum/Kasus Posisi .....	<b>23</b>
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	<i>commit to user</i> <b>24</b>
4. Tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst .....	<b>34</b>

B. Pembahasan.....73

1. Keabsahan CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan pada Perkara Korupsi Gratifikasi (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.).....73

**BAB IV PENUTUP.....93**

A. Simpulan .....93

b. Saran .....93

**DAFTAR PUSTAKA.....94**

**LAMPIRAN .....94**

